



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan pembatasan moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pasal 2

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan melalui:

- a. pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah;
- b. pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
- c. pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

BAB II

PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELURUH WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang.

Bagian Kedua

Pengendalian Transportasi Penumpang

Pasal 4

Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat:

- a. persiapan perjalanan;
- b. selama perjalanan; dan
- c. sampai tujuan atau kedatangan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh:
 - a. calon penumpang;
 - b. operator sarana transportasi; dan
 - c. operator prasarana transportasi.
- (2) Calon penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan;
 - b. mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - c. mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas; dan
 - d. mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring (*online check in*) untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring (*online check in*).
- (3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjual tiket secara daring (*online*) serta menjamin penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - b. menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan;
 - c. memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan

- d. untuk angkutan bus, menaikkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
- a. menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - b. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada pintu masuk prasarana transportasi;
 - c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat Celcius), penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
 - e. menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di prasarana transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terdekat;
 - f. menyediakan ruang istirahat untuk personil prasarana transportasi; dan
 - g. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum.

Pasal 6

- (1) Pengendalian transportasi pada saat selama perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh:
- a. penumpang;
 - b. operator sarana transportasi; dan
 - c. operator prasarana transportasi transit.

- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan
 - b. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker; dan
 - c. melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan.
- (3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan secara ketat dan periodik;
 - b. menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) untuk penumpang;
 - c. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker;
 - d. mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi;
 - e. menyiapkan kontak keadaan darurat (*emergency call*) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;
 - f. untuk angkutan orang dengan bus:
 - 1. angkutan dengan jarak tempuh perjalanan sampai dengan 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan pemberhentian sebelum terminal tujuan dibatasi 1 (satu) kali dengan lama pemberhentian paling lama 30 (tiga puluh) menit, dan tetap melakukan jaga jarak fisik (*physical distancing*); dan
 - 2. angkutan dengan jarak tempuh perjalanan yang melebihi 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan pemberhentian sebelum terminal tujuan dapat lebih dari 1 (satu) kali dan tetap melakukan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

- g. dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, petugas harus:
 - 1. melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2. melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - 3. berkoordinasi dengan pusat krisis *Corona Virus Disease 2019 (crisis center COVID-19)* atau pemandu lalu lintas udara (*air traffic controller*) bandar udara tujuan untuk transportasi udara, jika terjadi keadaan darurat; dan
 - h. untuk transportasi udara memastikan seluruh penumpang mengenakan masker selama penerbangan dan mengingatkan terkait pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/ HAC*).
- (4) Operator prasarana transportasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. memantau dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) pada simpul transportasi serta tempat peristirahatan (*rest area*);
 - b. memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat; dan
 - c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pengendalian transportasi pada saat sampai tujuan atau kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh:
- a. penumpang;
 - b. operator sarana transportasi; dan
 - c. operator prasarana transportasi.

- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
- a. mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di daerah tujuan atau kedatangan;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan atau kedatangan;
 - c. menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*), untuk transportasi udara;
 - d. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker; dan
 - e. melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan;
 - b. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;
 - c. mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh;
 - d. untuk angkutan bus, menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau petugas kantor kesehatan pelabuhan pada transportasi udara dan transportasi laut.

- (4) Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - b. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi;
 - c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38° Celcius, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
 - e. menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di prasarana transportasi serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terdekat;
 - f. menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi;
 - g. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum; dan
 - h. untuk transportasi laut pihak syahbandar, otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau Badan Usaha Pelabuhan Terminal Penumpang memantau pelayaran kapal khususnya laporan dari pihak kapal mengenai kondisi kesehatan penumpang.

Pasal 8

- (1) Pengendalian transportasi yang mengangkut logistik/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh:

- a. operator sarana transportasi;
 - b. pengelola operasional angkutan; dan
 - c. pengirim dan pemilik.
- (2) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penggunaan peralatan kesehatan berupa masker selama kegiatan operasional angkutan;
 - b. melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan;
 - c. melakukan pengecekan kesehatan personil sarana transportasi di lokasi keberangkatan dan lokasi kedatangan;
 - d. menyediakan kontak keadaan darurat (*emergency call*) di seluruh daerah yang dilewati untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat;
 - e. menugaskan personil melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif; dan
 - f. memastikan personil *ground handling* pada transportasi udara mengenakan masker dan sarung tangan.
- (3) Pengelola operasional angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistik bahan pokok, medis, kesehatan, dan sanitasi tidak terhambat;
 - b. memasang stiker penanda khusus untuk angkutan logistik;
 - c. menyediakan fasilitas atau posko untuk pengecekan kesehatan personil sarana transportasi dan menyediakan ruang istirahat bagi personil sarana transportasi; dan
 - d. melakukan sterilisasi angkutan logistik/barang melalui penyemprotan disinfektan.

- (4) Pengirim dan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. melakukan sterilisasi terhadap barang yang dikirim/diterima dengan memperhatikan keamanan diri; dan
 - b. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan peralatan kesehatan seperti masker saat mengirim dan menerima barang.

BAB III

PENGENDALIAN TRANSPORTASI PADA WILAYAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang.

Bagian Kedua

Pengendalian Transportasi Penumpang

Pasal 10

- (1) Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kegiatan transportasi dari dan ke daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 11

(1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi darat meliputi:

- a. kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
- b. kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
- c. sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
- d. dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 1. aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
- e. transportasi sungai, danau, dan penyeberangan berupa:
 1. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*); dan

2. pembatasan waktu operasional pelabuhan disesuaikan *demand* dan jadwal operasi kapal.
- (2) Waktu operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembatasan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk kereta api meliputi:

- a. kereta api antarkota kecuali kereta api *luxury* dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana;
- b. kereta api perkotaan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kapasitas penumpang dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana; dan
- c. kereta api lokal, kereta api prambanan express, dan kereta api bandara dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana dan tidak ada penumpang berdiri.

Pasal 13

- (1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi laut berupa kapal penumpang dilakukan pembatasan penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
- (2) Kapal untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik penumpang kelas ekonomi dan kapal angkutan perintis diizinkan beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pembatasan penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*); dan/atau
- b. untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) serta bahan kebutuhan pokok, barang penting, dan esensial.

Pasal 14

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi udara meliputi:

- a. pengurangan kapasitas (*slot time*) bandar udara berdasarkan evaluasi;
- b. pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*); dan
- c. penyesuaian tarif batas atas dan/atau pemberlakuan tucilah/*surcharge* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan terhadap sarana transportasi darat, kereta api, laut, dan udara yang digunakan untuk:

- a. pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;
- b. operasional pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia; dan

- d. penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Bagian Ketiga
Pengendalian Transportasi Barang

Pasal 16

- (1) Pengendalian transportasi yang mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap angkutan barang selain angkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial.
- (2) Barang penting dan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 - b. barang keperluan bahan pokok;
 - c. barang makanan dan minuman;
 - d. barang pengantaran/pengedaran uang;
 - e. bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
 - f. barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*);
 - g. barang keperluan ekspor dan impor; dan
 - h. barang kiriman.

Pasal 17

- (1) Kapal penumpang dapat diizinkan untuk mengangkut kargo dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga harus menggunakan kapal penumpang;
 - b. digunakan untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. digunakan untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting, dan esensial; dan
 - d. pemuatan kargo di atas kapal penumpang harus memperhatikan keamanan stabilitas kapal.

- (2) Pembatasan pengoperasian pelabuhan diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan bongkar muat logistik dukungan penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. melakukan bongkar muat barang ekspor/impor, barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang esensial;
 - c. mengurangi kepadatan pemusatan petugas, pekerja, dan pengunjung pelabuhan dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*); dan
 - d. kegiatan operasi kapal, *stevedoring*, *cargodoring*, dan *delivery* tetap diizinkan dilaksanakan dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

Pasal 18

Pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (*passenger compartement*) khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan.

BAB IV

PENGENDALIAN TRANSPORTASI UNTUK KEGIATAN MUDIK TAHUN 2020

Pasal 19

Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan agar kegiatan mudik tidak mengakibatkan semakin meningkat dan meluasnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 20

- (1) Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan:
- a. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kendaraan umum;

- b. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kereta api;
 - c. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan pesawat udara;
 - d. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kapal penyeberangan;
 - e. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kapal laut;
 - f. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi; dan
 - g. pedoman dan petunjuk teknis mudik selama di jalan tol.
- (2) Pedoman dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menyusun ketentuan mengenai pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 22

Dalam hal diperlukan, Peraturan Menteri ini dapat sewaktu-waktu diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ad Interim

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 361

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHIDUDDIN HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*)

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN MUDIK 2020

A. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUDIK MODA BUS

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
1.	Pemudik	<ul style="list-style-type: none">▪ Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke terminal membawa surat keterangan sehat▪ Berangkat ke terminal tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i>.	<ul style="list-style-type: none">▪ Mematuhi dan menjaga <i>physical distancing</i>▪ Selalu menjaga kebersihan▪ Aktif melaporkan kondisi kesehatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas di tempat tujuan.▪ Setelah tiba di terminal, penumpang tidak naik motor sebagai penumpang karena

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harus memakai masker ▪ Pastikan stamina dalam kondisi sehat ▪ Tidak membawa barang yang berlebih ▪ Menyiapkan bekal makanan dan minuman sesuai dengan lamanya perjalanan bus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selalu dalam kondisi cukup tidur, cukup makan, dan cukup minum ▪ Selalu membawa persediaan masker dan <i>hand sanitizer</i> 	<p>tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penumpang menjadi ODP
2.	Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) ▪ Menyiagakan tenaga medis di terminal serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat makan dan minum di <i>rest area</i> jalan tol dibatasi dengan hanya melayani pembelian makanan/minuman untuk dibungkus (<i>take away</i>) ▪ Tempat istirahat di jalan non tol harus menerapkan <i>physical distancing</i> ▪ <i>Rest area</i> jalan tol dan tempat istirahat di jalan non tol harus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) ▪ Menyiagakan tenaga medis di terminal tujuan serta berkoordinasi dengan Rumah

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas operasional terminal harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang masuk, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki terminal ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau <i>Hand Sanitizer</i> di pintu masuk terminal ▪ Penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai penanda batas antrian di Loket Pembelian (jika masih ada yang <i>offline</i>) ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet 	tersedia tempat cuci tangan, sabun, dan <i>hand sanitizer</i>	<p>Sakit Rujukan COVID-19 terdekat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas operasional terminal harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang keluar, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C (dikarantina). ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau <i>Hand Sanitizer</i> di pintu masuk terminal ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Terminal wajib menyediakan APD untuk petugas terminal dan seluruh petugas operasional harus

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Terminal wajib menyediakan APD untuk petugas terminal dan seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan. ▪ Kepala terminal mencatat kondisi kesehatan petugas terminal secara berkala ke dinas terkait 		<p>menggunakan masker dan sarung tangan, dan senantiasa membersihkan tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala terminal mencatat kondisi kesehatan petugas terminal secara berkala ke dinas terkait ▪ Petugas prasarana menerima data manifest penumpang
3	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penyemprotan disinfektan sebelum keberangkatan ▪ Menyiapkan Masker dan Hand Sanitizer untuk Awak dan Penumpang ▪ Sistem pembelian tiket secara elektronik. ▪ Antar tempat duduk dibatasi jarak satu meter dan kapasitas penumpang yang bisa diperbolehkan menaiki 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana selalu menjaga kebersihan ▪ Awak sarana selalu memantau situasi dan kondisi seluruh penumpang ▪ Awak sarana memastikan penumpang yang diangkut sesuai dengan kapasitas yang ditentukan selama COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana mengukur suhu tubuh penumpang 30 menit sebelum tiba ▪ Awak sarana menyerahkan data manifest penumpang kepada petugas prasarana ▪ Awak sarana dilarang menurunkan penumpang sebelum tiba di terminal kedatangan

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<p>angkutan umum maksimal sebesar 50% dari jumlah kapasitas kursi yang ada pada kendaraan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bus harus memiliki izin trayek dan kartu pengawasan▪ Bus harus lolos <i>ramp check</i>▪ Memeriksa suhu tubuh awak sebelum mengendarai bus, apabila suhu awak $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk mengendarai Bus	<ul style="list-style-type: none">▪ Awak sarana memastikan penerapan <i>physical distancing</i>.▪ Awak sarana segera menghubungi call center rumah sakit terdekat atau petugas darat, jika terdapat penumpang yang suhu tubuhnya panas mendadak▪ Awak sarana memastikan alat pengukur suhu tubuh tersedia▪ Bila ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala, segera dibawa ke posko kesehatan terdekat▪ Mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang (secara periodik setiap 90 menit), menyiapkan <i>emergency call</i>	

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
			<p>dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam keadaan darurat, awak sarana wajib berkoordinasi dengan <i>crisis center</i> (Kemenkes, BNPB) 	
4.	Manajemen Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen operator memastikan daftar manifest termasuk nomor handphone ▪ Manajemen operator menyediakan armada cadangan sesuai jadwal keberangkatan ▪ Memastikan seluruh keberangkatan bus dari terminal ▪ Memastikan penerapan <i>physical distancing</i> secara konsisten (jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas tempat duduk) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen operator memastikan seluruh armada yang beroperasi dilarang menaik/turunkan penumpang ▪ Menyediakan informasi call center fasilitas kesehatan di dalam sarana angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun jadwal operasi sedemikian rupa sehingga jadwal kedatangan armada dapat dimonitor dan dikendalikan

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan seluruh sarana dan prasarana laik operasi ▪ Memastikan stamina seluruh awak sarana dalam kondisi sehat 		
5.	Kondisi darurat dalam hal terdapat petugas prasarana, awak sarana, dan/atau penumpang meninggal dunia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas medis prasarana langsung menghubungi petugas karantina kesehatan setempat ▪ Petugas prasarana mengamankan TKP dengan APD ▪ Mensterilkan TKP beserta seluruh fasilitas dengan disinfektan ▪ Seluruh orang yang berada di prasarana sebagai ODP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana menghubungi fasilitas kesehatan/rumah sakit terdekat ▪ Semua orang didalam sarana menjadi PDP ▪ Bus dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat karantina kesehatan terdekat 	

B. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUDIK MODA KERETA API

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
1.	Pemudik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke stasiun dan membawa surat keterangan sehat ▪ Berangkat ke stasiun tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i>. ▪ Harus memakai masker ▪ Pastikan stamina dalam kondisi sehat ▪ Tidak membawa barang yang berlebih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi dan menjaga <i>physical distancing</i> ▪ Selalu menjaga kebersihan ▪ Aktif melaporkan kondisi kesehatan ▪ Selalu dalam kondisi cukup tidur, cukup makan, dan cukup minum ▪ Selalu membawa persediaan masker dan <i>hand sanitizer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas di tempat tujuan ▪ Setelah tiba di stasiun, penumpang tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i> ▪ Seluruh penumpang menjadi ODP
2.	Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan waktu operasional stasiun sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang telah mengantisipasi penanganan wabah COVID – 19 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan waktu operasional stasiun sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang telah

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) ▪ Menyiagakan tenaga medis di stasiun serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat ▪ Petugas operasional stasiun harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang masuk, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki stasiun dan tiket dapat di <i>refund</i>. 		<p>mengantisipasi penanganan wabah Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) ▪ Menyiagakan tenaga medis di Stasiun serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat ▪ Petugas operasional Stasiun harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang keluar, dan apabila terdapat

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau Hand Sanitizer di pintu masuk Stasiun ▪ Penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai penanda batas antrian di Loket Cetak <i>Boarding Pass</i> ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Stasiun wajib menyediakan APD untuk petugas stasiun dan seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan. ▪ Kepala stasiun mencatat kondisi kesehatan petugas stasiun secara berkala ke dinas terkait 		<p>penumpang yang suhu tubuh > 38°C (dikarantina)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau <i>Hand Sanitizer</i> di pintu keluar Stasiun ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Stasiun wajib menyediakan APD untuk petugas stasiun dan seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan. ▪ Kepala stasiun mencatat kondisi kesehatan petugas

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
				stasiun secara berkala ke dinas terkait
3	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap sarana kereta api sebelum keberangkatan baik di luar maupun di dalam ▪ Menyiapkan Masker dan Hand Sanitizer untuk Awak dan Penumpang ▪ Sistem pembelian tiket secara elektronik ▪ Antar tempat duduk dibatasi jarak satu meter dan kapasitas penumpang yang bisa diperbolehkan menaiki kereta maksimal sebesar 50% dari jumlah kapasitas kursi yang ada pada kereta ▪ Memeriksa suhu tubuh awak sebelum menjalankan kereta, apabila suhu awak $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana selalu menjaga kebersihan. ▪ Awak sarana selalu memantau situasi dan kondisi seluruh penumpang. ▪ Awak sarana memastikan penumpang yang diangkut sesuai dengan kapasitas yang ditentukan selama COVID-19. ▪ Awak sarana memastikan penerapan <i>physical distancing</i>. ▪ Awak sarana segera menghubungi call center rumah sakit terdekat atau petugas darat, jika terdapat penumpang yang suhu tubuhnya panas mendadak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana mengukur suhu tubuh penumpang 30 menit sebelum tiba ▪ Awak sarana menyerahkan data manifest penumpang kepada petugas prasarana. ▪ Awak sarana dilarang menurunkan penumpang sebelum tiba di stasiun kedatangan kecuali keadaan <i>emergency</i>

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<p>segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan waktu operasional sarana sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang telah mengantisipasi penanganan wabah COVID – 19 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana memastikan alat pengukur suhu tubuh tersedia. ▪ Bila ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala, segera dibawa ke posko kesehatan terdekat ▪ Mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang (secara periodik setiap 90 menit), menyiapkan emergency call dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan ▪ Dalam keadaan darurat, awak sarana wajib berkoordinasi dengan crisis center (Kemenkes, BNPB) 	

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
4.	Manajemen Operasional	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen operator memastikan daftar manifest termasuk nomor handphone Manajemen operator menyediakan armada cadangan sesuai jadwal keberangkatan Memastikan seluruh keberangkatan kereta api dari stasiun Memastikan penerapan <i>physical distancing</i> secara konsisten Memastikan seluruh sarana dan prasarana laik operasi Memastikan stamina seluruh awak sarana dalam kondisi sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan informasi call center fasilitas kesehatan di dalam sarana angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun jadwal operasi (Grafik Perjalanan KA) sedemikian rupa menyesuaikan kondisi mengantisipasi dampak covid19
5.	Kondisi darurat dalam hal terdapat petugas	<ul style="list-style-type: none"> Petugas medis prasarana langsung menghubungi petugas karantina kesehatan setempat. Petugas prasarana mengamankan TKP dengan APD. 	<ul style="list-style-type: none"> Awak sarana menghubungi Stasiun Besar terdekat dan/atau fasilitas kesehatan/rumah sakit terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> Kereta api dilakukan penyemprotan disinfektan di luar area stasiun namun tidak mengganggu arus lalu lintas kereta api.

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
	prasarana, awak sarana, dan/atau penumpang meninggal dunia.	<ul style="list-style-type: none">▪ Mensterilkan TKP beserta seluruh fasilitas dengan disinfektan.▪ Seluruh orang yang berada di prasarana sebagai ODP.	<ul style="list-style-type: none">▪ Semua orang didalam gerbong yang sama menjadi PDP, dan digerbong yang lain menjadi ODP	

C. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUDIK MODA PESAWAT UDARA

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
1.	Pemudik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke bandara dan membawa surat tanda sehat ▪ Berangkat ke bandara tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i> ▪ Harus memakai masker ▪ Pastikan stamina dalam kondisi sehat ▪ Tidak membawa barang yang berlebih ▪ Mengutamakan untuk melakukan <i>cek in online</i> ▪ Pengguna jasa harus tiba paling lambat 2 jam sebelum keberangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi dan menjaga <i>physical distancing</i> ▪ Selalu menjaga kebersihan ▪ Aktif melaporkan kondisi kesehatan ▪ Selalu membawa persediaan masker dan <i>hand sanitizer</i> ▪ Mengikuti dan mematuhi seluruh prosedur protokol kesehatan yang diarahkan oleh petugas atau awak pesawat selama dalam perjalanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas di tempat tujuan ▪ Setelah tiba di bandara tujuan, penumpang tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i> ▪ Seluruh penumpang menjadi ODP ▪ Menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan <i>Health Alert Card (HAC)</i> dan dikumpulkan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandar udara kedatangan ▪ Mematuhi dan menjaga <i>physical distancing</i> di area bandar udara

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi dan menjaga <i>physical distancing</i> di area bandar udara ▪ Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas 		
2.	Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) ▪ Menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di bandara serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat ▪ Petugas operasional bandara harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang masuk, dan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) ▪ Menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di bandara serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat ▪ Petugas operasional bandara harus melakukan pengukuran

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<p>apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki bandara dan tiket dapat di refund</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau Hand Sanitizer di pintu masuk bandara ▪ Melakukan pengaturan "<i>Physical Distancing</i>" pada seluruh area pelayanan bandara. Seperti penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai penanda batas antrian di Locket Cetak Boarding Pass maupun area layanan lainnya dimana terdapat antrian pemudik dan pengaturan jarak antar tempat duduk diruang 		<p>suhu tubuh setiap orang yang keluar, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C (dikarantina)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau Hand Sanitizer di pintu keluar bandara ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Melakukan pengaturan "<i>Physical Distancing</i>" pada seluruh area pelayanan bandara. Seperti penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai penanda batas antrian di area pengambilan bagasi maupun area layanan lainnya dimana terdapat antrian pemudik.

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<p>tunggu (<i>boarding room</i>) dibatasi jarak satu meter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di Toilet ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Bandar Udara wajib menyediakan APD untuk petugas bandara dan seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan. ▪ Kepala bandara mencatat kondisi kesehatan petugas bandara secara berkala ke dinas terkait 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Bandara wajib menyediakan APD untuk petugas stasiun dan seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan. ▪ memastikan sistem pendingin ruangan dan sirkulasi udara di bandar udara beroperasi dengan baik ▪ Kepala bandara mencatat kondisi kesehatan petugas bandara secara berkala ke dinas terkait
3	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap sarana armada pesawat udara sebelum keberangkatan baik di bagian luar maupun di dalam kabin pesawat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana selalu menjaga kebersihan ▪ Memastikan seluruh penumpang menggunakan masker selama penerbangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana mengukur suhu tubuh penumpang 30 menit sebelum tiba ▪ Mengatur pelaksanaan "<i>physical distancing</i>" saat proses turun dari

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan Masker dan Hand Sanitizer untuk awak dan penumpang ▪ Sistem pembelian tiket secara elektronik ▪ Antar tempat duduk dibatasi jarak satu meter dan kapasitas penumpang yang bisa diperbolehkan menaiki pesawat maksimal sebesar 50% dari jumlah kapasitas kursi yang ada ▪ Memeriksa suhu tubuh awak sebelum menjalankan pesawat, apabila suhu awak $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas 	<p>dan mengingatkan terkait pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (HAC).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana selalu memantau situasi dan kondisi seluruh penumpang ▪ Awak sarana memastikan penumpang yang diangkut sesuai dengan kapasitas yang ditentukan selama COVID-19 ▪ Awak sarana memastikan penerapan <i>physical distancing</i>. ▪ Awak sarana memastikan alat pengukur suhu tubuh tersedia. ▪ Bila ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala, segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan bandara tujuan. 	<p>pesawat serta saat di dalam Apron Passenger Bus (APB).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala, segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas bandara dan KKP.

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang (secara periodik setiap 90 menit), menyiapkan emergency call dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan <p>Dalam keadaan darurat, awak sarana wajib berkoordinasi dengan crisis center (Kemenkes, BNPB) atau ATC bandara tujuan atau ATC bandara tujuan</p>	
4.	Manajemen Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen operator memastikan daftar manifest termasuk nomor handphone ▪ Manajemen operator menyediakan armada cadangan sesuai jadwal keberangkatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan SOP Emergency Response Covid-19 dan alat pertolongan pertama 	Menyusun jadwal operasi sedemikian rupa sehingga jadwal kedatangan armada dapat dimonitor dan dikendalikan

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan penerapan <i>physical distancing</i> secara konsisten ▪ Memastikan seluruh sarana dan prasarana laik operasi ▪ Memastikan stamina seluruh awak sarana dalam kondisi sehat ▪ Aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. 		
5.	Kondisi darurat dalam hal terdapat petugas prasarana, awak sarana, dan/atau penumpang meninggal dunia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas medis prasarana langsung menghubungi petugas karantina kesehatan setempat ▪ Petugas prasarana mengamankan TKP dengan APD ▪ Mensterilkan TKP beserta seluruh fasilitas dengan disinfektan ▪ Seluruh orang yang berada di prasarana sebagai ODP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana menghubungi bandara tujuan untuk kesiapsiagaan sampai di bandara tujuan ▪ Semua orang didalam sarana menjadi PDP 	Pesawat dilakukan penyemprotan disinfektan sesampainya di bandara tujuan

D. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUDIK MODA KAPAL PENYEBERANGAN

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
1.	Pemudik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke dermaga penyeberangan membawa surat keterangan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi dan menjaga <i>physical distancing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas di tempat tujuan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berangkat ke dermaga penyeberangan tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selalu menjaga kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah tiba di dermaga penyeberangan, penumpang tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harus memakai masker 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktif melaporkan kondisi kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penumpang menjadi ODP
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastikan stamina dalam kondisi sehat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selalu dalam kondisi cukup tidur, cukup makan, dan cukup minum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak membawa barang yang berlebih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selalu membawa persediaan masker dan <i>hand sanitizer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bekal makanan dan minuman sesuai dengan lamanya perjalanan kapal 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
2.	Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Operasional dermaga penyeberangan dibatasi waktunya Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) Menyiagakan tenaga medis di dermaga penyeberangan serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat Petugas operasional dermaga penyeberangan harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang masuk, dan apabila 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Operasional dermaga penyeberangan dibatasi waktunya Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift dan pegangan eskalator) Menyiagakan tenaga medis di dermaga penyeberangan tujuan serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<p>terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki dermaga penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau Hand Sanitizer di pintu masuk dermaga penyeberangan ▪ Penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai penanda batas antrian di Loker Pembelian (jika masih ada yang offline) ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Dermaga penyeberangan wajib menyediakan APD untuk petugas 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas operasional dermaga penyeberangan harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang keluar, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C (dikarantina). ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau Hand Sanitizer di pintu masuk terminal ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ dermaga penyeberangan wajib menyediakan APD untuk petugas dermaga penyeberangan dan seluruh petugas operasional harus

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<p>terminal dan seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala dermaga penyeberangan mencatat kondisi kesehatan petugas dermaga penyeberangan secara berkala ke dinas terkait 		<p>menggunakan masker dan sarung tangan, dan senantiasa membersihkan tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala dermaga penyeberangan mencatat kondisi kesehatan petugas dermaga penyeberangan secara berkala ke dinas terkait ▪ Petugas prasarana menerima data manifest penumpang
3	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penyemprotan disinfektan sebelum keberangkatan ▪ Menyiapkan Masker dan Hand Sanitizer untuk Awak dan Penumpang ▪ Sistem pembelian tiket secara elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana selalu menjaga kebersihan ▪ Awak sarana selalu memantau situasi dan kondisi seluruh penumpang ▪ Awak sarana memastikan penumpang yang diangkut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana mengukur suhu tubuh penumpang 30 menit sebelum tiba ▪ Awak sarana menyerahkan data manifest penumpang kepada petugas prasarana ▪ Awak sarana dilarang menurunkan penumpang

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antar tempat duduk dibatasi jarak satu meter dan kapasitas penumpang yang bisa diperbolehkan menaiki angkutan umum maksimal sebesar 50% dari jumlah kapasitas kursi yang ada pada kendaraan. ▪ Kapal harus memiliki izin trayek dan kartu pengawasan ▪ Bus harus lolos ramp check ▪ Memeriksa suhu tubuh awak sebelum mengendarai kapal, apabila suhu awak $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk mengendarai kapal 	<p>sesuai dengan kapasitas yang ditentukan selama COVID-19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana memastikan penerapan <i>physical distancing</i>. ▪ Awak sarana segera menghubungi call center rumah sakit terdekat atau petugas darat, jika terdapat penumpang yang suhu tubuhnya panas mendadak ▪ Awak sarana memastikan alat pengukur suhu tubuh tersedia ▪ Bila ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala, segera dibawa ke posko kesehatan terdekat ▪ Mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang 	sebelum tiba di terminal kedatangan

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
			<p>(secara periodik setiap 90 menit), menyiapkan emergency call dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam keadaan darurat, awak sarana wajib berkoordinasi dengan crisis center (Kemenkes, BNPB) 	
4.	Manajemen Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen operator memastikan daftar manifest termasuk nomor <i>handphone</i> ▪ Manajemen operator menyediakan armada cadangan sesuai jadwal keberangkatan ▪ Memastikan seluruh keberangkatan kapal dari dermaga penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan informasi call center fasilitas kesehatan di dalam sarana angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun jadwal operasi sedemikian rupa sehingga jadwal kedatangan armada dapat dimonitor dan dikendalikan

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan penerapan <i>physical distancing</i> secara konsisten ▪ Memastikan seluruh sarana dan prasarana laik operasi ▪ Memastikan stamina seluruh awak sarana dalam kondisi sehat 		
5.	Kondisi darurat dalam hal terdapat petugas prasarana, awak sarana, dan/atau penumpang meninggal dunia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas medis prasarana langsung menghubungi petugas karantina kesehatan setempat ▪ Petugas prasarana mengamankan TKP dengan APD ▪ Mensterilkan TKP beserta seluruh fasilitas dengan disinfektan ▪ Seluruh orang yang berada di prasarana sebagai ODP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana menghubungi fasilitas kesehatan/rumah sakit terdekat ▪ Semua orang didalam sarana menjadi PDP ▪ Bus dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat karantina kesehatan terdekat 	

E. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUDIK MODA KAPAL LAUT

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
1.	Pemudik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke terminal penumpang di pelabuhan asal (usahakan membeli secara On Line), membawa surat keterangan sehat ▪ Berangkat ke Terminal Penumpang pelabuhan asal tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i>. ▪ Harus memakai masker ▪ Pastikan stamina dalam kondisi sehat ▪ Tidak membawa barang yang berlebih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi dan menjaga <i>physical distancing</i> ▪ Selalu menjaga kebersihan ▪ Aktif melaporkan kondisi kesehatan ▪ Selalu dalam kondisi cukup tidur, cukup makan, dan cukup minum ▪ Selalu membawa persediaan masker dan <i>hand sanitizer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas terminal penumpang pelabuhan tujuan. ▪ Setelah tiba di pelabuhan tujuan, penumpang tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat <i>physical distancing</i> ▪ Seluruh penumpang menjadi ODP

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bekal makanan dan minuman sesuai dengan lamanya perjalanan kapal laut 		
2.	Prasarana/Terminal Penumpang di Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan desinfeksi di area pelabuhan asal, Terminal Penumpang dengan melakukan penyemprotan rutin cairan disinfektan minimal 1 minggu sekali (saat akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan harus disertai dengan petunjuk pengarahan pengunjung menjauhi area yang akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan), penyemprotan disinfektan diutamakan di lokasi representatif pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) seperti pegangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak Syahbandar/Otoritas Pelabuhan/UPP/BUP terminal penumpang pelabuhan asal/tujuan terus memantau pelayaran kapal, khususnya laporan dai pihak kapal mengenai kondisi kesehatan penumpang. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiagakan tenaga medis di terminal penumpang pelabuhan tujuan serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat Petugas operasional terminal penumpang pelabuhan tujuan harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang masuk, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh > 38°C dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki terminal penumpang

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>pintu, pegangan tangga, tombol lift, pegangan eskalator, kursi tunggu, toilet dll. Lakukan pengulangan pembersihan/penyemprotan bila memungkinkan menyediakan bilik disinfektan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasional terminal penumpang pelabuhan asal dibatasi waktunya ▪ Menyiagakan tenaga medis di Terminal Penumpang Pelabuhan asal serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat ▪ Petugas operasional terminal penumpang pelabuhan asal harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang masuk, dan apabila terdapat 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau Hand Sanitizer di pintu masuk terminal penumpang pelabuhan tujuan ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai penanda batas antrian di Loker Pembelian (jika masih ada yang offline) ▪ Antar tempat duduk diruang tunggu dibatasi jarak satu meter ▪ Terminal penumpang pelabuhan tujuan wajib menyediakan APD untuk petugas terminal dan seluruh petugas operasional harus

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>penumpang yang suhu tubuh > 38°C dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki terminal penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan tempat cuci tangan atau Hand Sanitizer di pintu masuk terminal penumpang pelabuhan asal. ▪ Menyediakan sabun cuci tangan di toilet ▪ Penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai penanda batas antrian di Loker Pembelian (jika masih ada yang offline) ▪ Antar tempat duduk di ruang tunggu dibatasi jarak satu meter 		<p>menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Syahbandar/Otoritas Pelabuhan/UPP/BUP terminal penumpang pelabuhan tujuan mencatat kondisi kesehatan petugas yang bertugas di lapangan secara berkala ke dinas terkait

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"> Terminal penumpang pelabuhan asal wajib menyediakan APD untuk petugas terminal dan seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan. Syahbandar/Otoritas Pelabuhan/UPP/BUP terminal penumpang pelabuhan asal mencatat kondisi kesehatan petugas yang bertugas di lapangan secara berkala ke dinas terkait 		
3	Sarana / kapal laut	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan desinfeksi di kapal dengan melakukan penyemprotan rutin cairan disinfektan minimal 1 minggu sekali sebelum kapal berangkat (saat akan dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Awak kapal selalu menjaga kebersihan Awak kapal selalu memantau situasi dan kondisi seluruh penumpang 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan desinfeksi di kapal dengan melakukan penyemprotan rutin cairan disinfektan minimal 1 minggu sekali sebelum kapal berangkat (saat akan dilaksanakan

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>penyemprotan disinfektan harus disertai dengan petunjuk pengarahannya penumpang menjauhi area yang akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan), penyemprotan disinfektan diutamakan di lokasi representatif pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) seperti pegangan pintu, pegangan tangga, railing kapal, kursi penumpang, meja penumpang, tempat tidur, Kasur, matras/tatami. Lakukan pengulangan pembersihan/penyemprotan bila memungkinkan menyediakan bilik disinfektan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pihak Kapal Menyiapkan tenaga medis di kapal dan menyediakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak kapala memastikan penumpang yang diangkut sesuai dengan kapasitas yang ditentukan selama COVID-19 ▪ Awak kapal memastikan penerapan <i>physical distancing</i>. ▪ Awak kapal segera menghubungi <i>call center</i> rumah sakit terdekat atau petugas darat, jika terdapat penumpang yang suhu tubuhnya panas mendadak ▪ Tenaga medis kapal memastikan alat pengukur suhu tubuh tersedia; ▪ Bila ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala, 	<p>penyemprotan disinfektan harus disertai dengan petunjuk pengarahannya penumpang menjauhi area yang akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan), penyemprotan disinfektan diutamakan di lokasi representatif pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) seperti pegangan pintu, pegangan tangga, railing kapal, kursi penumpang, meja penumpang, tempat tidur, Kasur, matras/tatami. Lakukan pengulangan pembersihan/penyemprotan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak sarana mengukur suhu tubuh penumpang 30 menit sebelum tiba

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>Masker dan Hand Sanitizer untuk Awak kapal dan Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pembelian tiket secara elektronik. ▪ Antar tempat duduk/tempat tidur/tatami dibatasi jarak satu meter dan kapasitas penumpang yang bisa diperbolehkan menaiki angkutan umum maksimal sebesar 50% dari jumlah kapasitas kursi/tempat tidur/tatami yang tersedia di kapal; ▪ Memeriksa suhu tubuh awak kapal sebelum bertugas mengoperasikan kapal, apabila suhu awak $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan 	<p>segera dibawa ke posko kesehatan terdekat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga medis kapal mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang (secara periodik setiap 90 menit), menyiapkan <i>emergency call</i> dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan ▪ Dalam keadaan darurat, awak kapal wajib berkoordinasi dengan <i>crisis center</i> (Kemenkes, BNPB). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak kapal menyerahkan manifest penumpang penumpang kepada syahbandar/OP/UPP/BUP Pelabuhan tujuan ▪ Pihak kapal dilarang menurunkan penumpang sebelum tiba di terminal penumpang pelabuhan tujuan; ▪ Memeriksa suhu tubuh awak kapal sebelum bertugas mengoperasikan kapal, apabila suhu awak $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk bertugas di kapal ▪ Pihak kapal dan crew kapal yang bertugas memastikan bahwa proses debarkasi

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>tidak diperkenankan untuk bertugas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pihak Kapal menyerahkan manifest kepada syahbandar/OP/UPP/BUP Pelabuhan Asal ▪ Pihak kapal dan crew kapal yang bertugas memastikan bahwa proses embarkasi penumpang tetap memperhatikan <i>physical distancing</i> 		<p>penumpang tetap memperhatikan <i>physical distancing</i>.</p>
4.	Manajemen Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada masa PSBB Kapal Penumpang dengan pembatasan yang diijinkan untuk diangkut yaitu: ASN sedang melaksanakan tugas pemerintahan dengan menunjukkan surat tugas, Anggota TNI/POLRI melaksanakan tugas keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan informasi call center fasilitas kesehatan di dalam sarana angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun jadwal operasi sedemikian rupa sehingga jadwal kedatangan armada kapal laut dapat dimonitor dan dikendalikan

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>dengan menunjukkan surat tugas, Petugas medis/kesehatan melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan menunjukkan surat tugas, Relawan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dengan menunjukkan surat tugas;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan pembatasan 50% kapasitas penumpang untuk tiket yang dijual secara online; ▪ memastikan daftar manifest penumpang, termasuk nomor handphone; ▪ Jadwal keberangkatan kapal terupdate secara rutin ▪ Memastikan kondisi kelaiklautan kapal dan kesiapan 		

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		sarana dan prasarana menghadapi COVID-19; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan penerapan <i>physical distancing</i> secara konsisten ▪ Memastikan seluruh crew kapal dalam keadaan sehat ▪ 		
5.	Kondisi darurat dalam hal terdapat petugas prasarana, awak sarana, dan/atau penumpang meninggal dunia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas medis prasarana langsung menghubungi petugas karantina kesehatan setempat ▪ Petugas prasarana mengamankan TKP dengan APD ▪ Mensterilkan TKP beserta seluruh fasilitas dengan disinfektan ▪ Seluruh orang yang berada di prasarana sebagai ODP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awak kapal menghubungi fasilitas kesehatan/rumah sakit terdekat ▪ Semua orang didalam sarana menjadi PDP ▪ Kapal dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat karantina kesehatan terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas medis prasarana langsung menghubungi petugas karantina kesehatan setempat ▪ Petugas prasarana mengamankan TKP dengan APD ▪ Mensterilkan TKP beserta seluruh fasilitas dengan disinfektan ▪ Seluruh orang yang berada di prasarana sebagai ODP
6.	Prasarana/Pelabuhan Logistik	Untuk menjamin kelancaran logistik pada masa pembatasan sosial berskala besar,		

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>pengoperasian pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan bongkar muat logistik dukungan penanganan dan pencegahan COVID-19;▪ Melakukan bongkar muat barang ekspor/impor, barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang esensial;▪ mengurangi kepadatan pemusatan petugas/pekerja/pengunjung pelabuhan dengan penerapan <i>physical distancing</i>;▪ kegiatan operasi kapal, stevedoring, cargodoring dan delivery tetap diizinkan dilaksanakan dengan penerapan <i>physical distancing</i>;		

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
7.	Sarana/Kapal pengangkut Logistik	<p>Dalam masa pembatasan sosial berskala besar, kapal penumpang, dapat diizinkan untuk mengangkut kargo dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah PSBB sehingga harus menggunakan kapal penumpang; ▪ untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan COVID-19; ▪ untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial; ▪ pemuatan kargo di atas kapal penumpang wajib memperhatikan keamanan stabilitas kapal. 		▪

No.	Substansi	Daerah Asal	Dalam Perjalanan (Pelayaran)	Daerah Tujuan
		<p>Dalam masa pembatasan sosial berskala besar, kapal kargo diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan COVID-19; ▪ mengangkut barang ekspor/impor, barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang esensial; ▪ kegiatan operasi kapal kargo meliputi bongkar muat, <i>stevedoring</i>, <i>cargodoring</i> dan <i>delivery</i> tetap diizinkan dilaksanakan dengan penerapan <i>physical distancing</i>. 		

F. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUDIK MODA KENDARAAN PERSEORANGAN

1. Persiapan Kendaraan Pribadi
 - a. Setiap pemilik kendaraan diwajibkan untuk selalu membersihkan kendaraannya, dan sebaiknya menggunakan disinfektan pada bagian luar kendaraan.
 - b. Untuk pembersihan pada bagian bodi kendaraan dilakukan dengan cara penguapan untuk mematikan kuman, virus dan bakteri pada bagian interior kendaraan.
 - c. Selalu sediakan *hand sanitizer* dan tisu pada kendaraan.
2. Persiapan Penumpang dan Pengemudi
 - a. Sebelum melakukan perjalanan, diwajibkan untuk membasuh mencuci tangan. Pengemudi maupun penumpang diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh pada saat sebelum melakukan perjalanan.
 - b. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, dihindari untuk jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri.
 - c. Pengemudi dan penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
 - d. Jumlah orang dalam kendaraan paling tinggi 50% dari kapasitas tempat duduk.
 - e. Sepeda motor tidak membawa penumpang (hanya untuk pengemudi).
3. Pengendalian lalu lintas di jalan nasional
 - a. Menetapkan titik-titik lokasi pada pintu akses jalan nasional yang dijaga oleh pihak kepolisian.
 - b. Melakukan deteksi dini menggunakan alat pengukuran suhu kepada seluruh pengguna jalan pada titik akses menuju jalan nasional. Apabila ditemui pengguna yang memiliki suhu di atas 38°C, wajib untuk melakukan pemeriksaan pada klinik yang telah disediakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas medis dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat dan sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit rujukan dengan memperhatikan ketentuan/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

- c. Melakukan penyemprotan rutin cairan disinfektan minimal 1 minggu sekali (saat akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan harus disertai dengan petunjuk pengarah pengunjuk menjauhi area yang akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan).
4. Pengendalian lalu lintas di jalan tol
 - a. Pengendalian Prasarana Jalan Tol
 - Melakukan penyemprotan rutin cairan disinfektan minimal 1 minggu sekali (saat akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan harus disertai dengan petunjuk pengarah pengunjuk menjauhi area yang akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan).
 - Rest area jalan tol dan tempat istirahat di jalan non tol harus tersedia tempat cuci tangan, sabun, dan *hand sanitizer*.
 - b. Pengendalian di Gerbang Tol

Melakukan deteksi dini menggunakan alat pengukuran suhu kepada seluruh pengguna jalan tol (pengemudi dan penumpang) pada gate masuk jalan tol. Apabila ditemui pengguna yang memiliki suhu diatas 38°C, wajib untuk melakukan pemeriksaan pada klinik yang telah disediakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas medis dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat dan sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit rujukan dengan memperhatikan ketentuan/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - c. Pengendalian di Rest Area
 - Melakukan deteksi dini menggunakan alat pengukuran suhu kepada seluruh pengguna jalan tol (pengemudi dan penumpang) pada pintu masuk Rest Area. Apabila ditemui pengguna yang memiliki suhu diatas 38°C, wajib untuk melakukan pemeriksaan pada klinik yang telah disediakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas medis dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat dan sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit rujukan dengan memperhatikan ketentuan/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - Menempatkan petugas untuk pengaturan parkir berjarak mininal spasi satu mobil penumpang. Memberikan himbauan

untuk tidak berkumpul dengan jangka waktu yang lama dan batasan waktu singgah pada Rest Area maksimum 30 menit. Dan petugas secara berkala melakukan pengecekan keadaan kendaraan parkir di lokasi rest area.

- Petugas parkir wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
- Pada Tempat Rest Area yang terdapat area merokok, harus difasilitasi tempat pembuangan yang memadai dan secara rutin dibersihkan. Pada area merokok juga harus dilakukan pembatasan jarak antar perokok minimal 1-2 meter.

d. Pengendalian di SPBU Rest Area

- Memberikan batasan jarak interaksi minimal 1 meter antara petugas SPBU dan konsumen.
- Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
- Diutamakan pembayaran dengan uang elektronik
- Untuk sementara SPBU yang menerapkan metode self service diganti dengan metode manual (to be confirmed)

e. Pengendalian di ATM Rest Area

- Mengatur pengaturan jarak antrian menuju ATM minimal 1 meter. Diharapkan antrian dilakukan di luar ruangan atau pada area udara bebas.
- Pada setiap ATM harus terdapat minimal 1 penjaga yang bertugas untuk mengatur antrian.
- Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
- Menyediakan fasilitas *hand sanitizer* pada pintu masuk/keluar ATM.
- Diberikan himbauan kepada pengguna ATM untuk membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah menggunakan ATM.

f. Pengendalian di Ruang Menyusui Rest Area

- Diberikan himbauan kepada pengguna agar mengatur jarak di ruang menyusui (*social distancing*).
- Diberikan himbauan kepada pengguna agar mengatur jarak antrian menuju ruang menyusui minimal 1 meter. Diharapkan antrian dilakukan di luar ruangan atau pada area udara bebas.

g. Pengendalian di Restoran/Rumah Makan Rest Area

- Mengurangi kepadatan pengunjung dalam restoran dengan hanya melayani pembelian makanan/minuman untuk dibungkus (*take away*).
- Menerapkan batasan jarak untuk setiap meja makan dan pengunjung minimal 1 meter. Untuk pengunjung yang datang dalam satu keluarga atau satu rombongan diarahkan untuk berkumpul.
- Menerapkan jarak antrian pembayaran, yaitu menempelkan stiker penanda atau lainnya dengan batasan jarak sejauh 1 meter.
- Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di dalam restoran/rumah makan dan pujasera, atau menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, depan toilet dan tempat lain yang mudah diakses, serta tisu pada setiap meja.
- Pengelola wajib menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah yang memadai. Terdapat paling sedikit 2 petugas pada satu restoran/rumah makan dan pujasera, yang terdiri dari 1 pramubakti dan 1 pengawas yang bertugas untuk memastikan kebersihan restoran.
- Pengelola restoran/rumah makan dan pujasera menganjurkan kepada pengunjung yang mengalami demam, pilek/batuk/sesak nafas untuk tidak masuk ke area restoran/ rumah makan dan pujasera.
- Tidak mempekerjakan pekerja yang sedang sakit.

h. Pengendalian di Tempat Ibadah Rest Area

- Melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, jendela, mimbar, microphone, toilet, tempat wudhu, tempat penyimpanan alat sholat dan fasilitas umum lainnya dengan diinfeksi (cairan pembersih) secara berkala.
- Diseluruh lokasi tempat ibadah tidak diperkenankan menggunakan karpet.
- Menghimbau seluruh jamaah agar menggunakan Al Quran dan alat sholat pribadi (mukena, sarung, sajadah, peci).

- Mengurangi kepadatan peserta sholat berjamaah dengan memberikan jarak antar masing-masing minimal 1 meter.
 - Meniadakan sementara kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti Sholat Jumat.
 - Menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menjaga diri agar tidak terpapar virus COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, dan mencium tangan) dan menjaga jarak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin.
 - Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di tempat wudhu, dan toilet serta *hand sanitizer* di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah di akses.
- i. Pengendalian di Toilet
- Mengatur jarak antrian menuju toilet minimal 1 meter. Antrian dilakukan di luar ruangan atau pada area udara bebas.
 - Menyediakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan *hand sanitizer* di toilet.
 - Tiap bilik toilet dan wastafel wajib menyediakan sabun dan tisu, serta memastikan air mengalir setiap saat.
 - Mengatur penggunaan bilik urinoir dengan jarak minimal 1 meter dan dilakukan penggiliran pemanfaatan bilik urinoir di hari selanjutnya.
 - Pada setiap toilet (laki-laki dan perempuan) harus terdapat minimal 3 (tiga) petugas untuk mengatur antrian dan membersihkan toilet, termasuk wajib menyediakan *hand sanitizer*.

G. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUDIK DI JALAN TOL

Sesuai dengan SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perihal Protokol Pencegahan Penularan Dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Istirahat/Pelayanan Jalan Tol Dan Transaksi Di Gerbang Tol dapat disampaikan sebagai berikut:

1. PENCEGAHAN PENULARAN SECARA UMUM COVID-19

- a. Melakukan penyemprotan rutin cairan disinfektan minimal 1 minggu sekali (saat akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan harus disertai dengan petunjuk pengarahan pengunjung menjauhi area yang akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan) dan menyediakan *hand sanitizer* pada sarana-sarana public di dalam TI/P seperti masjid, mushola, kantin, restoran, toilet, dan lain-lain.
- b. Memberikan himbauan untuk tidak berkumpul dengan jangka waktu yang lama dan batasan waktu singgah di TI/P maksimum 30 menit.
- c. Petugas TI/P diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan.
- d. Menyiapkan petugas khusus pada setiap fasilitas yang ada dalam TI/P untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kepada setiap pengguna TI/P.
- e. Melakukan deteksi dini menggunakan alat pengukuran suhu kepada seluruh pengunjung TI/P, tenant, termasuk petugas TI/P. Apabila ditemui pengunjung, tenant, dan petugas TI/P yang memiliki suhu diatas 38°C, wajib untuk melakukan pemeriksaan pada klinik yang telah disediakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas medis dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat dan sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit rujukan dengan memperhatikan ketentuan/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- f. Menjaga kebersihan TI/P.
- g. Setiap TI/P wajib menyediakan area merokok khusus yang mempunyai fasilitas tempat pembuangan yang memadai dan secara rutin dibersihkan. Pada area merokok juga harus dilakukan pembatasan jarak antar perokok minimal 1-2 meter.
- h. Himbauan kepada setiap pengunjung TI/P untuk mendorong pintu memakai siku tangan.
- i. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis.

2. PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI AREA TI/P

a. Restoran/ Rumah Makan dan Pujasera

- Mengurangi kepadatan pengunjung dalam restoran dengan memberikan batasan maksimum pengunjung makan di tempat dan menganjurkan pengunjung untuk membungkus makanannya (*take away*).
- Menerapkan batasan jarak untuk setiap meja makan dan pengunjung minimal 1 meter. Untuk pengunjung yang datang dalam satu keluarga atau satu rombongan diarahkan untuk berkumpul.
- Menerapkan jarak antrian pembayaran, yaitu menempelkan stiker penanda atau lainnya dengan batasan jarak sejauh 1 meter.
- Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di dalam restoran/rumah makan dan pujasera, atau menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, depan toilet dan tempat lain yang mudah diakses, serta tisu pada setiap meja.
- Pengelola wajib menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah yang memadai. Terdapat paling sedikit 2 petugas pada satu restoran/ rumah makan dan pujasera, yang terdiri dari 1 pramubakti dan 1 pengawas yang bertugas untuk memastikan kebersihan restoran.
- Pengelola restoran/rumah makan dan pujasera menganjurkan kepada pengunjung yang mengalami demam, pilek/batuk/sesak nafas untuk tidak masuk ke area restoran/rumah makan dan pujasera.
- Tidak mempekerjakan pekerja yang sedang sakit.

b. Supermarket

- Menerapkan jarak antrian pembayaran, yaitu menempelkan stiker penanda atau lainnya dengan batasan jarak minimal 1 meter.
- Menyediakan *hand sanitizer* pada pintu masuk dan keluar supermarket.
- Himbauan untuk membatasi jumlah pembeli di dalam supermarket.

- Pengelola supermarket wajib menggunakan masker, sarung tangan dan menjaga kebersihan di area supermarket.
- c. Tempat Ibadah (Masjid/Mushola)
- Melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, jendela, mimbar, microphone, toilet, tempat wudhu, tempat penyimpanan alat sholat dan fasilitas umum lainnya dengan diinfeksi (cairan pembersih) secara berkala.
 - Diseluruh lokasi tempat ibadah tidak diperkenankan menggunakan karpet.
 - Menghimbau seluruh jamaah agar menggunakan Al Quran dan alat sholat pribadi (mukena, sarung, sajadah, peci).
 - Mengurangi kepadatan peserta sholat berjamaah dengan memberikan jarak antar masing-masing minimal 1 meter.
 - Meniadakan sementara kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti Sholat Jumat.
 - Menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menjaga diri agar tidak terpapar virus COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, dan mencium tangan) dan menjaga jarak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin.
 - Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di tempat wudhu, dan toilet serta *hand sanitizer* di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah di akses.
- d. Toilet
- Mengatur jarak antrian menuju toilet minimal 1 meter. Antrian dilakukan di luar ruangan atau pada area udara bebas.
 - Menyediakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan *hand sanitizer* di toilet.
 - Tiap bilik toilet dan wastafel wajib menyediakan sabun dan tisu, serta memastikan air mengalir setiap saat.
 - Mengatur penggunaan bilik urinoir dengan jarak minimal 1 meter dan dilakukan penggiliran pemanfaatan bilik urinoir di hari selanjutnya.

- Pada setiap toilet (laki-laki dan perempuan) harus terdapat minimal 3 (tiga) petugas untuk mengatur antrian dan membersihkan toilet, termasuk wajib menyediakan *hand sanitizer*.
- e. Tempat Parkir
 - Dilaksanakan pemberlakuan *spacing* pada area parkir.
 - Menempatkan petugas untuk pengaturan parkir berjarak minimal spasi satu mobil penumpang.
- f. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)
 - Memberikan batasan jarak interaksi minimal 1 meter antara petugas SPBU dan konsumen.
 - Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
 - Diutamakan pembayaran dengan uang elektronik
 - Untuk sementara SPBU yang menerapkan metode *self service* diganti dengan metode manual (to be confirmed)
- g. ATM (Anjungan Tunai mandiri)
 - Mengatur pengaturan jarak antrian menuju ATM minimal 1 meter. Diharapkan antrian dilakukan di luar ruangan atau pada area udara bebas.
 - Pada setiap ATM harus terdapat minimal 1 penjaga yang bertugas untuk mengatur antrian.
 - Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
 - Menyediakan fasilitas *hand sanitizer* pada pintu masuk/keluar ATM. Diberikan himbauan kepada pengguna ATM untuk membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah menggunakan ATM.
- h. Ruang Bermain, Taman Bermain, Dan Ruang Istirahat Pengemudi
Ruang bermain, taman bermain, dan ruang istirahat pengemudi di TI/P untuk sementara ditutup.
- i. Ruang Menyusui
 - Diberikan himbauan kepada pengguna agar mengatur jarak di ruang menyusui (*social distancing*).
 - Diberikan himbauan kepada pengguna agar mengatur jarak antrian menuju ruang menyusui minimal 1 meter. Diharapkan antrian dilakukan di luar ruangan atau pada area udara bebas.

3. PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI GERBANG TOL
 - a. Deteksi dini menggunakan alat pengukur suhu kepada seluruh petugas.
 - b. Mewajibkan petugas pengumpul tol, kepala shift pengumpul tol dan semua petugas yang bertugas di gerbang tol untuk memakai masker, sarung tangan dan rutin mencuci tangan (menjaga kebersihan).
 - c. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di area gerbang.
 - d. Semaksimal mungkin menghindari kontak dengan pengguna jalan.
 - e. Menjaga kondisi petugas agar tetap prima dan cukup istirahat.
 - f. Menambah asupan tambahan dengan makanan bergizi dan vitamin.
 - g. Berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 untuk keadaan *emergency*.
 - h. BUJT harus mempunyai protokol penanganan COVID-19 dari pemerintah atau *holding* sebagai panduan kondisi-kondisi diatas.

4. PROTOKOL PENANGGULANGAN COVID-19 SECARA UMUM
 - a. Deteksi dini menggunakan alat pengukur suhu kepada seluruh petugas.
 - b. Menyediakan klinik termasuk ruang isolasi yang dilengkapi dengan peralatan tanggap COVID-19.
 - c. Berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 untuk keadaan *emergency*.
 - d. Mengedukasi dan mensosialisasi perihal mitigasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ke pengguna jalan.
 - e. Mewajibkan seluruh petugas medis yang bekerja harap menggunakan alat pelindung diri yang lengkap.

- f. Melakukan diinfeksi berkala di setiap *ambulance* dan peralatan medis.
- g. Memberikan informasi nomor darurat yang bisa dihubungi di setiap TI/P dan gerbang tol, baik berupa rambu informasi, poster, maupun pengumuman melalui suara.
- h. Apabila situasi dirasa sudah tidak terkontrol, maka TI/P wajib untuk ditutup.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ad Interim

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO